

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” Melihat Negara Indonesia kita dapat memahaminya melalui keadaan di sekitar kita seperti pendidikan, kesehatan, sarana umum, dll yang ada karena pajak yang disalurkan negara kita ke sektor-sektor tersebut.

Permasalahan yang sering terjadi berkaitan dengan pungutan pajak ini yakni masih banyaknya masyarakat yang tidak mau memenuhi kewajiban pajaknya, atau dengan kata lain masih banyaknya tunggakan pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak untuk menunaikan kewajiban pembayaran pajaknya di Indonesia masih cukup rendah. Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya adalah penerapan sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, dan penerapan sistem administrasi perpajakan modern. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan wajib pajak diharapkan dapat menimbulkan kepuasan kepada wajib pajak sebagai pelanggan sehingga

meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan. “Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”.

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak. Sanksi perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Wajib pajak menilai bahwa sanksi pajak merupakan hal yang penting untuk diperhatikan dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Sanksi pajak dilai memberatkan oleh wajib pajak karena terdapat sanksi administrasi (bunga, denda, dan kenaikan) serta sanksi pidana yang tidak dapat dinegosiasikan. Hal ini sesuai dengan penelitian Jatmiko bahwa wajib pajak akan memenuhi kewajiban pajaknya bila memandang sanksi pajak lebih banyak merugikannya.

Semakin tinggi atau semakin beratnya sanksi maka akan semakin merugikan wajib pajak. Sanksi perpajakan yang diberikan secara tegas akan meningkatkan tingkat kepatuhan, karena membuat Wajib pajak takut dikenakan sanksi tersebut. Semakin banyak sisa tunggakan pajak yang

harus dibayar wajib pajak, maka akan semakin berat bagi wajib pajak untuk melunasinya, dan keterlambatan dalam melunasinya akan dikenai sanksi.

Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian terhadap negara yang bisa berupa denda administrasi, bunga, atau kenaikan pajak yang terutang. Sanksi administrasi ditekankan kepada pelanggaranpelanggaran administrasi perpajakan yang tidak mengarah kepada tindak pidana perpajakan.

Sistem Administrasi Perpajakan Modern administrasi diartikan sebagai berikut: Sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan, implementasi, mengarahkan, penciptaan prinsip prinsip implementasi kebijakan, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individual dan kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa publik, dan sebagai arena bidang kerja akademik dan teoritis akademik.

Pada dasarnya sasaran administrasi perpajakan adalah upaya peningkatan kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dan pelaksanaan ketentuan perpajakan secara sama antara Fiskus dan Wajib Pajak dalam menilai suatu ketentuan untuk mendapatkan penerimaan pajak maksimal dengan biaya optimal.

Tujuan penggunaan teknologi informasi dalam perpajakan adalah menghemat waktu, mudah, dan akurat. Dengan penggunaan teknologi informasi dalam perpajakan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak dan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan

pembayaran pajaknya maupun melaporkan pajak. Penelitian Lubis (2019) juga mengungkapkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang berjudul **“PENGARUH SANKSI PAJAK DAN MODERNISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PONDOK GEDE”**

## **1.2 Masalah Penelitian**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka diidentifikasi permasalahan yang terjadi, yaitu:

1. Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Modernisasi administrasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
3. Sanksi pajak dan modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **1.2.2 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka penelitian membatasi oleh wajib pajak yang terdaftar di Pengusaha Kena Pajak (KPP) Pratama Jakarta Pondok Gede untuk menghindari pemahaman yang lebih luas.

### **1.2.3 Perumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang dapat di rumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah sanksi pajak dan modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh:

1. Menganalisis apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Menganalisis apakah modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
3. Menganalisis apakah sanksi pajak dan modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, hasil penelitian diharapkan dalam memberi manfaat:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi para akademis dalam mengembangkan penelitian dimasa yang akan datang. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi khususnya dibidang akuntansi perpajakan.

2. Manfaat praktis

- 1) Bagi Direktorat Jendral Pajak (DJP)

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan umpan balik untuk meningkatkan pelayanan terutama bagi sistem administrasi perpajakan. Dan menjadi dasar pertimbangan untuk

Direktorat Jendral Pajak (DJP) dalam melakukan pembinaan, pengawasan, pengelolaan, dan tindak lanjut terhadap sistem perpajakan.

2) Pihak Lain (umum)

Diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan

3) Bagi Pembaca

Hasil dari penelitian ini juga dimaksudkan untuk pembaca. Sehingga, penelitian ini diharapkan memberi semacam referensi, baik digunakan untuk keperluan penelitian berikutnya atau hanya untuk sumber ilmu pengetahuan

4) Bagi Peneliti

Diharapkan menjadi bahan masukan untuk menambah wawasan mengenai sistem administrasi perpajakan yang berlaku di indonesia.

#### **1.4 Hipotesis**

Kata hipotesis berasal dari kata “hipo” yang artinya lemah, dan “lesis” berarti pernyataan. Dengan demikian hipotesis berarti pernyataan yang lemah, disebut demikian karena masih berupa dugaan yang belum teruji kebenarannya.

Hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti data yang terkumpul penulis mencoba merumuskan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian ini sebagai berikut:

1. H1: Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
2. H2 : Modernisasi adminisrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
3. H3: Sanksi pajak dan modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Jadi dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak dan modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap ketahuan wajib pajak

### **1.5 Sistematik Penulisan**

Penulisan skripsi secara umum terdiri dari 5 Bab agar memudahkan pembaca dalam memahami materi per bab skripsi disusun secara runtut melalui sistematika penulisan yang diuraikan lebih terkini sebagai berikut:

## BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Hipotesis dan Sistematika Penulisan Skripsi.

## BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menurut tinjauan teori yang relevan dan pendukung penelitian yang dilakukan dan membuat materi-materi yang dikumpulkan dan dipilih dari berbagai sumber penulisan yang dipakai sebagai bahan acuan dalam pembahasan atas topic permasalahan yang dimunculkan sesuai dengan kerangka pemikiran serta hipotesis yang akan diuji.

## BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan definisi sumber data, variable penelitian, teknik penarikan sampel dan metode analisis data.

**BAB IV : DESKRIPSI, PENYAJIAN DATA ANALISIS DAN PEMBAHASAN  
HASIL PENELITIAN**

Dalam hal ini berisi tentang gambaran umum dari obyek penelitian atau perusahaan, data yang diperoleh, analisis data, hasil analisis, serta pembahasannya.

**BAB V : PENUTUP**

Pada bagian penutup akan dikemukakan kesimpulan pembahasan skripsi yang berasal dari analisis dan pebahan pada bab sebelumnya dan akan diberikan saran saran yang diperlukan untuk disampaikan yang mungkin berguna bagi perusahaan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Definisi Pajak**

Pajak sebagai salah satu sumber Penerimaan Negara mempunyai peranan penting dalam pembiayaan pembangunan nasional. Berikut ini adalah definisi pajak dari beberapa pakar hukum.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., dalam Mardiasmo (2019) “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontaprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Menurut Zain (2019 :10) pajak adalah “iuran rakyat kepada negara bagi yang wajib membayarnya menurut undang-undang namun tidak adanya prestasi kembali serta berfungsi sebagai pembiayaan pengeluaran umum negara dalam penyelenggaraan pemerintahan.”

Sedangkan menurut Drs. Muda Markus “Pajak adalah sebagian harta kekayaan rakyat (swasta yang berdasarkan undang-undang, wajib diberikan oleh rakyat kepada negara tanpa mendapat kontra prestasi secara individual dan langsung dari negara,serta bukan merupakan penalti,yang berfungsi sebagai dana untuk penyelenggaraan negara, dan sisanya,jika ada,digunakan untuk

pembangunan, serta sebagai instrumen/alat untuk mengatur kehidupan sosial ekonomi masyarakat.”

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **2.1.1. Fungsi Pajak**

Menurut Drs. Safri Jumantu, Msi ada dua macam fungsi pajak, yaitu :

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Contoh :

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

### 2.1.2 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2019), agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sementara itu, adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak.

2. Pemungutan Pajak harus Berdasarkan Undang-Undang

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

## 5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

Contoh:

- a. Bea Materai disederhanakan dari 167 macam, tarif menjadi 2 macam tarif.
- b. Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%.
- c. Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi).

### 2.1.3 Tata Cara Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2019:10) berpendapat tata cara pemungutan pajak yaitu :

#### 1. Stelsel Nyata (*riël stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata) sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir Tahun Pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Stelsel nyata mempunyai kelebihan atau kelebihan dan kekurangan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sementara itu,

kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan sesungguhnya diketahui).

2. Stelsel Anggapan (*fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal Tahun Pajak sudah ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk Tahun Pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Adapun itu, kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

3. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

#### **2.1.4 Asas Pemungutan Pajak**

Terdapat tiga asas pemungutan pajak :

1. Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasila yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Azas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

2. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

3. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

#### **2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak**

1. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak

Ciri-cirinya :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif

- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat keterangan pajak oleh fiskus.

## 2. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya :

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

## 3. *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya : wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

## **2.2 Pengertian sistem administrasi perpajakan modern**

Administrasi perpajakan modern yaitu salah satu hasil dari perubahan pajak Indonesia dilakukan dengan cara berjenjang dan komprehensif terhadap pengawasan, kebijakan perpajakan dan bidang hukum. Sistem administrasi perpajakan modern menerapkan *Good Governance* serta melayani masyarakat secara prima. Adanya sistem administrasi perpajakan modern memiliki tujuan untuk memperoleh target penerimaan pajak, dan membuat perubahan paradigma perpajakan yang semakin baik lagi.

### **2.2.1 Perubahan yang terjadi pada sistem administrasi perpajakan modern**

Sistem Administrasi Perpajakan Modern yang usdag dilakukan di Indonesia pada dasarnya yaitu sebagai berikut menurut (Rahayu,2017)

#### 1. Restrukturisasi Organisasi

Restrukturisasi Organisasi merupakan hal yang sangat strategis. Hal ini diperlukan sistem administrasi lebih efektif dan efisien serta mencapai tujuan yang diharapkan.

Restrukturisasi Organisasi yang telah ditetapkan melalui sistem administrasi perpajakan modern ini yaitu:

##### a) Kantor Pusat

Struktur organisasi kantor pusat DJP disusun berdasarkan fungsi agar sesuai dengan unit vertikal dibawahnya. Kantor Pusat DJP dirancang sebagai pusat analisis dan perumusan kebijakan (*Center*

*Of Policy Making and Analysis*) atau hanya menjalankan tugas dan pekerjaan yang sifatnya non operasoanal

b) Kantor Operasional

Kantor operasional yaitu Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

2. Penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informas  
 Penyempurnaan business process dilakukan untuk memperbaiki birokrasi yang berbelit dan tumpang tindih dalam pelaksaan suatu prosedur. Penyempurnaan ini mencakup sistem prosedur kerja yang menerapkan full automation dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Perbaikan business process yaitu meliputi (Rahayu, 2017:123):
  - a) Penyusunan SOP yang menjadi acuan dalam melaksanakan pekerjaan dan tugasnya untuk para karyawan.
  - b) Penerapan e-system merupakan perbaikan dari business process
  - c) Pengembangan dan penyempurnaan Sistem Informasi DJP (SIDJP)

3. Penyempurnaan Manajemen Sumber Daya Manusia

Elemen yang terpenting dari suatu sistem organisasi adalah sumber daya manusia yang berkompeten dan berintegrasi. Diperbaikinya sistem dan manajemen SDM, bukan semata - mata melakukan rasionalisasi pegawai, karena sistem yang baik dan terbuka dipercaya akan bisa menghasilkan SDM yang berkualitas. Dengan

sistem administrasi perpajakan modern ini dapat didukung oleh sistem SDM yang berbasis kompetensi dan kinerja.

#### 4. Pelaksanaan *Good Governance*

*Good Governance*, selalu dihubungkan dengan institusi dan integrasi pegawai. Pada suatu organisasi, *good governance* biasa dihubungkan dengan mekanisme pengawasan internal (*internal control*)

tujuannya agar memperkecil adanya penyimpangan dan penyalahgunaan pada suatu organisasi, yang dilakukan pegawai fiskus ataupun pihak lain yang sengaja ataupun tidak.

### 2.2.2 Tujuan Modernisasi Sistem Administrasi

Tujuan modernisasi perpajakan adalah untuk menjawab latar belakang dilakukannya modernisasi perpajakan, yaitu:

- 1) Tercapainya tingkat kepatuhan pajak yang tinggi.
- 2) Tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi.
- 3) Tercapainya tingkat produktivitas pegawai yang tinggi.

Adanya modernisasi administrasi perpajakan ini diharapkan mampu meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT),

kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, serta kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidak patuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya menghindarkan pajak, seperti *tax evasion* dan *tax avoidance*, yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas Negara. Pada hakekatnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi perpajakan yang meliputi *tax service* dan *tax enforcement*.

### **2.2.3 Indikator Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan**

Indicator sistem administrasi perpajakan modern sebagai berikut:

1. Struktur organisasi  
Untuk melaksanakan perubahan secara lebih efektif dan efisien, sekaligus mencapai tujuan organisasi yang diinginkan, penyesuaian struktur organisasi Direktorat Jendral Pajak merupakan suatu langkah yang harus dilakukan dan sifatnya cukup strategis
2. Penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi. Terciptanya proses yang efisien dan efektif agar lebih cepat, mudah dan akurat sehingga dapat meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak, baik dari segi kualitas maupun waktu.

3. Penyempurnaan manajemen sumber daya manusia dengan sistem dan manajemen sumberdaya manusia lebih baik dan terbuka akan menghasilkan sumberdaya manusia yang lebih baik juga.
4. Pelaksanaan good governance untuk meminimalkan terjadinya penyimpangan ataupun penyelewengan dalam organisasi, baik itu dilakukan oleh pegawai atau pihak lainnya, baik disengaja ataupun tidak.

Sistem administrasi pajak modern menurut Liberti pandangan dalam jurnal Sri Rahayu dan Ita Salsalina:

- 1) Maksimalisasi penerimaan pajak:
- 2) Kualitas pelayanan yang mendukung kepatuhan waib pajak:
- 3) Memberikan jaminan kepada public bahwa Direktorat Jendral Pajak mempunyai tingkat integritas dan tingkat keadilan yang tinggi:
- 4) Menjaga rasa keadilan dan persamaan perlakuan dalam proses pemungutan pajak:
- 5) Pegawai pajak dianggap sebagai kariawan yang bermotifasi tinggi, kompeten, dan professional,
- 6) Peningkatan produktifitas yang berkesinambungan :
- 7) Wajib pajak mempunyai alat dan mekasinme untuk mengakses infirmasi yang diperlukan:
- 8) Optimalisasi pencegahan penggelapan pajak.

#### **2.2.4 Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modernisasi**

Sistem administrasi perpajakan modern adalah suatu hasil dari perubahan pajak di Indonesia yang dilakukan secara berjenjang dan komprehensif terhadap pengawasan, kebijakan perpajakan dan bidang hukum. Program dari administrasi perpajakan modern sendiri yaitu menganut pelaksanaan *Good Governance* di mana adanya penerapan perpajakan yang transparan dan akuntable, dan juga konsep yang digunakan dalam administrasi perpajakan modern ini dengan menerapkan pelayanan yang prima serta memberikan pengawasan yang intensif kepada Wajib (Septiliani dan Ismet, 2021).

Penerapan sistem administrasi modern ini merupakan indikasi positif dari pihak pemerintah untuk secara bersama-sama dengan masyarakat untuk mengelola pajak secara efektif dan efisien. Keunggulan penerapan sistem administrasi perpajakan modern antara lain: adanya pemisah antara fungsi yang lebih jelas antara fungsi pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, keberatan, dan pembinaan. Untuk mewujudkan modernisasi sistem administrasi perpajakan, maka perlu dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif.

a. Restruktur organisasi

Restruktur organisasi merupakan hal yang sangat strategis. Hal ini diperlukan agar sistem administrasi lebih efektif dan efisien serta mencapai tujuan yang diharapkan.

- b. Penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi.

Penyempurnaan business process dilakukan untuk memperbaiki birokrasi yang berbelit dan tumpang tindih dalam pelaksanaan suatu prosedur. Penyempurnaan ini mencakup sistem prosedur kerja yang menerapkan full automation dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

- c. Penyempurnaan Manajemen Sumber Daya Manusia.

Elemen yang terpenting dari suatu sistem organisasi adalah sumber daya manusia yang berkompeten dan berintegritas. Diperbaikinya sistem dan manajemen SDM, bukan semata-mata melakukan rasional pegawai, karena sistem yang baik dan terbuka dipercaya akan bisa menghasilkan SDM yang berkualitas. Dengan sistem administrasi perpajakan modern ini dapat didukung oleh sistem SDM yang berbasis kompetensi dan kinerja.

- d. Pelaksanaan Good Governance,

Selalu dihubungkan dengan institusi dari integrasi pegawai. Pada suatu organisasi, good governance biasa dihubungkan dengan mekanisme pengawasan internal (internal control) tujuannya agar

dapat memperkecil adanya penyimpangan dan penyalahgunaan pada suatu organisasi, yang dilakukan pegawai fiskus ataupun pihak lain yang sengaja atau tidak.

## **2.3 Sanksi Pajak**

### **2.3.1. Pengertian Sanksi perpajakan**

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2019). Sanksi merupakan hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan. Sanksi menjadi sebuah jaminan bahwa wajib pajak tidak akan melalaikan dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak, dengan adanya sanksi yang memberi efek jeramaka kepatuhan wajib pajak semakin meningkat. Semakin tinggi sanksi perpajakan maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat, karena semakin tinggi sanksi perpajakan yang diberikan dapat merugikan wajib pajak. (Mardiasmo 2019) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Sanksi perpajakan dapat diterapkan sebagai akibat terpanuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana yang telah diatur oleh undang undang perpajakan.

Pelaksanaan sanksi kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan patuh karena mereka memikirkan adanya sanksi berat berupa denda akibat tindakan illegal dalam usahanya menyeludupkan pajak.

Apabila kembali kepada konsep perpajakan, yang dapat dilihat dari definisi istilah pajak itu sendiri, maka pengenaan sanksi perpajakan adalah sejalan dengan karakteristik bahwa pajak merupakan suatu kontribusi wajib yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang. Dalam penjelasan Pasal 7 UU KUP dinyatakan juga bahwa maksud pengenaan sanksi administrasi adalah untuk kepentingan tertib administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak adalah jaminan agar wajib pajak dapat menaati, dan mematuhi kewajibannya.

1) Sanksi Administrasi

a) Bunga

Sanksi administrasi dalam bentuk bunga dikenakan kepada wajib pajak atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk suatu masa pajak, tahun pajak atau bagian

tahun pajak tertentu. Besarnya sanksi administrasi bunga ditetapkan 2% (dua persen) per bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak sampai dengan pelunasan atau pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

b) Denda

Sanksi administrasi denda dikenakan kepada wajib pajak sebagai akibat dari suatu tindakan pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan.

c) Kenaikan

Sanksi administrasi dalam bentuk kenaikan dikenakan terhadap wajib pajak karena terdapat pajak yang tidak atau kurang bayar, tidak atau kurang dipotong, dipungut atau disetorkan dan adanya pengakua kompensasi yang tidak benar. Sanksi kenaikan dikenakan dalam bentuk persentasi tertentu dari jumlah pajak yang terutang yang meliputi 50%, 100%, 150%, dan 200% dari jumlah pajak yang terutang.

2) Sanksi Pidana

Dalam kaitannya dengan tindak pidana dibidang perpajakan, maka hukuman yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana tersebut meliputi hokum atau pidana penara dan pidana kurungan

penjara yang biasanya juga ditambah dengan denda sesuai dengan kondisi tindak pidana yang dilakukan.

a) Sanksi Pidana Kurungan

Sanksi pidana kurungan dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana dibidang perpajakan yang meliputi wajib pajak (Wakil, Kuasa, atau Pegawai) Pejabat atau pihak lainnya yang menyuruh melakukan turut serta mengajurkan atau membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Pidana kurungan dapat dikenakan sebagai akibat tindakan pidana dibidang perpajakan.

b) Sanksi Pidana Penjara

Seperti halnya sanksi pidana kurungan, pidana penjara dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana dibidang perpajakan yang meliputi Wajib Pajak (Wakil, Kuasa, atau Pegawai) Pejabat atau pihak lainnya yang menyuruh melakukan turut serta menganjurkan atau membantu melakukan tindak pidana dibidang perpajakan. Pidana penjara dikenakan sebagai akibat tindak pidana dibidang perpajakan karena kesengajaan, percobaan, atau pengulangan.

### 2.3.2 Indikator Sanksi Perpajakan

- A. Mengisi formulir dengan benar
- B. Menghitung pajak oleh wajib pajak
- C. Ketepatan waktu dalam membayar pajak
- D. Patuh terhadap aturan-aturan yang ditetapkan di perpajakan
- E. Aspek *law enforcement* (penerapan sanksi)

## 2.4. Kepatuhan Wajib Pajak

### 2.4.1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan adalah sesuatu yang dapat di buat oleh Direktorat Jenderal Pajak dari waktu ke waktu, dan wajib pajak diharapkan perlahan menyadari pentingnya peran perpajakan bagi suatu negara. Pemerintah telah melakukan beberapa langkah yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya, sebagai bagian dalam pembentukan basis data yang valid antara lain menciptakan pelayanan public yang professional, mengelola uang pajak secara adil dan transparan, serta membuat peraturan perpajakan yang mudah dipahami wajib pajak, dan meningkatkan tindakan dalam penegakan hukum jika wajib pajak tidak patuh. Indonesia menganut sistem self assessment, agar sistem ini berjalan dengan efektif dan lancar maka sudah selayaknya kepercayaan tersebut diimbangi dengan

upaya penegakan hukum dan pengawasan yang ketat atas kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Ruryidi dan Nurhikmah, 2018).

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakan membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung dari *self assessment system* dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya.

Kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting, karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, penyeludupan, dan pelalaian pajak. Yang pada akhirnya menyebabkan penerimaan pajak Negara akan berkurang.

#### **2.4.2. Jenis-Jenis Kepatuhan**

Ada 2 (dua) jenis kepatuhan, yaitu:

1) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya, ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPH) tahunan tanggal 31 maret. Apabila Wajib Pajak telah melapor Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPH) tahunan sebelum atau pada tanggal 31 maret maka Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantive memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-undang Perpajakan. Untuk kepatuhan wajib pajak secara formal menurut Undang-undang No 28 Tahun 2007 Tentang KUP meliputi:

a) Pendaftaran dan Pengukuhan

Setiap wajib pajak yang telah memiliki persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak. Dan setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah

kerjanya meliputi tempat tinggal atau kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

b) Kewajiban Penyampaian SPT

Setiap wajib pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor Direktorat Jendral Pajak tempat wajib pajak terdaftar dan dikukuhkan atau tempat lain yang di tentukan oleh Direktorat Jendral Pajak

c) Batas Waktu Penyampaian SPT

Batas waktu penyampaian adalah:

1. Untuk surat pemberitahuan masa, 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak
2. Untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak.

d) Pembayaran dan Penyetoran Pajak

Menteri keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau masa pajak bagi masing-masing pajak, paling lama 14 (empat belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak.

2) Kepatuhan material adalah keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan yang direalisasikan seperti misalnya wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikan ke KPP sebelum batas waktu berakhir. Untuk kepatuhan wajib pajak secara material meliputi:

a) Kesesuaian jumlah pajak yang harus dibayar dengan perhitungan yang sebenarnya.

Undang-undang No.28 Tahun 2007 tentang KUP pada pasal 12 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap wajib pajak membayar pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak mengatungkan pada adanya surat ketetapan pajak.

b) Undang-undang No. 28 Tahun 2007 Tentang KUP pada pasal 20 ayat 1 menyebutkan bahwa atas jumlah pajak yang masih harus dibayar yang berdasarkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksudka dalam pasal 9 ayat 3 atau ayat 3a dilaksanakan penagihan dengan surat paksa sesuai dengan peraturan perundang undangan perpajakan.

### 2.4.3. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam hal ini untuk menjadi wajib pajak patuh harus memenuhi syarat-syarat sesuai dengan KMK No.235/KMK.03/2003 tentang kriteria wajib pajak yang dapat diberikan pendahuluan kelebihan pembayaran pajak yaitu sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir
2. Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak yang tidak berturut-turut
3. SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud diatas telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa pada masa pajak berikutnya
4. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak:
  - a) Kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak
  - b) Tidak termasuk tunggakan pajak sambungan dengan Surat Tagihan Pajak (SPT) yang diterbitkan untuk dua (2) masa pajak terakhir
5. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir
6. Laporan keuangan

- a) Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba fungsi fiscal
- b) Dalam hal laporan keuangan tidak diaudit oleh Akuntan Publik, maka Wajib pajak harus mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wajib pajak patuh, sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana disebut pada angka 1 (satu) sampai 5 (lima) diatas dan:
  - 1. Dalam 2 (dua) tahun pajak terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 UU KUP, dan
  - 2. Apabila dalam 2 (dua) tahun terakhir terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan pajak, maka koreksi fiscal untuk setiap jenis pajak yang terutang tidak lebih dari 10% (sepuluh persen)

#### **2.4.4. Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak**

Masalah kepatuhan dan hal-hal yang menyebabkan ketidak patuhan serta upaya meningkatkan kepatuhan menjadi agenda penting di Negara-

negara maju, apalagi di Negara-negara berkembang. Kepatuhan menjadi penting karena ketidak patuhan secara bersamaan menimbulkan upaya menghindarkan pajak, baik dengan *fraud* dan *illegal* yang disebut *tax evasion* maupun penghindaran pajak tidak dengan *fraud* dan dilakukan dengan *legal* yang disebut *tax avoidance* mempunyai akibat yang sama, yaitu berkurangnya penyetoran pajak ke kas Negara. Oleh karena itu pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan dan pengawasan agar pelaksanaan perpajakan bisa terkontrol dengan baik.

Chaizi Nasucha, mengungkapkan bahwa besarnya jurang kepatuhan (*tax gap*), yaitu selisih Antara penerimaan yang sesungguhnya dengan pajak potensial dengan tingkat kepatuhan dari masing-masing sektor perpajakan merupakan pengukuran yang lebih akurat atas efektivitas administrasi perpajakan.

Keberhasilan pengumpulan pajak merupakan salahsatu akibat semakin sempitnya jurang kepatuhan. Semakin patuh rakyat membayar pajak berarti pemungutan pajak lebih berhasil. Sebaliknya semakin lebar jurang kepatuhan maka semakin sedikit pajak yang berhasil dikumpulkan. Upaya untuk mengurangi kesenjangan kepatuhan dilakukan melalui penyempurnaan sistem administrasi perpajakan. Rendahnya *tax rasio* menunjukkan terdapatnya kesenjangan yang tajam dimana hal ini terkait erat dengan administrasi pajak. Masalah lemahnya administrasi perpajakan dialami oleh banyak Negara-negara yang sedang berkembang.

Ada 3 (tiga) strategi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui administrasi perpajakan, yaitu:

1. Dengan membuat program dan kegiatan yang diharapkan dapat menyadarkan dan meningkatkan kepatuhan sukarela, khususnya bagi wajib pajak yang belum patuh
2. Meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak yang relative sudah patuh sehingga tingkat kepatuhan dapat dipertahankan atau bahkan dapat ditingkatkan
3. Meningkatkan kepatuhan dengan program dan kegiatan yang dapat memerangi ketidak patuhan (*combating noncompliance*)

#### **2.4.5. Pengaruh Modernisasi Administrasi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan**

Pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada kas Negara yang dipungut oleh Negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang yang mengisyaratkan adanya pengalihan dana dari sektor swasta (wajib pajak) kepada sektor public (negara) yang nantinya diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, pembiayaan ini meliputi pembiayaan rutin maupun pembiayaan pembangunan.

Indonesia sebagai Negara berkembang tentunya akan terus-menerus melakukan pembangunan. Pembangunan nasional merupakan kegiatan

yang akan terus-menerus dilakukan secara berkesinambungan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dan untuk itu tentunya akan memerlukan biaya yang tidak sedikit jumlahnya. Dana untuk membiayai pembangunan nasional tersebut dapat dari dalam dan luar negeri. Dari dalam negeri salah satunya dapat diperoleh pajak. Pajak dipandang sebagai bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara. Oleh karena itu pemerintah senantiasa berupaya untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah guna meningkatkan penerimaan dari sektor pajak adalah oleh pemerintah guna meningkatkan penerimaan dari sektor pajak adalah melakukan reformasi perpajakan melalui modernisasi administrasi pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, meningkatkan produktivitas aparat perpajakan. Dalam reformasi perpajakan ini banyak sekali kemudahan yang diberikan kepada wajib pajak dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satunya pemerintahan melalui Direktorat Jendral Pajak mengupayakan peningkatan pelayanan yang prima dengan memanfaatkan teknologi sistem informasi agar lebih memudahkan wajib pajak dalam rangka menjalankan kewajiban perpajakannya.

Adanya upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan prima, dan keadilan dalam menyelenggarakan perpajakan diharapkan dapat memberikan pengaruh positif bagi wajib pajak sehingga terstimulasi

untuk menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik yang diwujudkan melalui kepatuhan wajib pajak yang semakin meningkat.

## 2.5 Penelitian Terdahulu

Hasil Penelitian terdahulu dalam penelitian ini digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan gambaran dalam menyusun kerangka berfikir penelitian. Selain itu, untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari beberapa penelitian yang ada, serta kajian yang dapat mengembangkan penelitian yang akan dilaksanakan. Beberapa hasil penelitian terdahulu dapat dilihat sebagai berikut:

**Table 2.1**

### Penelitian Terdahulu

| No | Nama                                     | Judul penelitian/<br>Tahun penelitian/<br>ISSN   | Variabel  | Hasil  |
|----|--|--|---|--|
| 1. | Herlambang<br>dan<br>Widyawati<br>(2020) | pengaruh administrasi<br>sistem perpajakan dan<br>pelayanan fiskus<br>perpajakan terhadap<br>kepatuhan wajib pajak | X <sub>1</sub> = Pengaruh<br>Sistem<br>Administrasi<br>perpajakan<br>X <sub>2</sub> = Pelayanan<br>Fiskus | Hasil dari penelitian ini<br>adalah modernisasi<br>sistem administrasi,<br>kualitas fiskus dan<br>sanksi pajak yang<br>berpengaruh positif |

|    |          |  |   |   |
|----|----------|--|---|---|
|    |          |  | Perpajakan<br>Y = Kepatuhan<br>Wajib Pajak  | terhadap kepatuhan<br>wajib pajak   |
| 2. | Aderma   | Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib penguasa kena pajak   | X <sub>1</sub> = Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan<br>Y= Kepatuhan Wajib Penguasa Kena Pajak                                    | Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak |
| 3. | Saepudin | Pengaruh pemahaman akuntansi dan ketentuan perpajakan serta transparansi dalam pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan (survey pada wajib pajak badan pph berbentuk cv dan pt dikota tasikmalaya) | X <sub>1</sub> = Pengaruh pemahaman akuntansi<br>X <sub>2</sub> = Ketentuan perpajakan serta transparansi dalam pajak<br>Y= kepatuhan wajib pajak | Pemahaman akuntansi, pemahaman ketentuan pajakn, transparansi dalam pajak dan kepatuhan wajib pajak   |

|    |                    |  |  |  |
|----|--------------------|--|--|--|
| 4. | Aminah<br>(2014)   | Pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak pada kpp pratama kota Surakarta              | $X_1$ = pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern<br>$Y$ = kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Surakarta     | Penelitian ini menunjukkan bahwa struktur organisasi dan budaya organisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan prosedur organisasi dan strategi modernisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak |
| 5. | Madewing<br>(2013) | Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan Pajak Pratama Makasar Utara | $X_1$ = pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan<br>$Y$ = Kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak makasar | Hasil penelitian ini menunjukkan yaitu adanya korelasi positif dan signifikan yaitu sebesar 0,502. Berdasarkan uji hipotesis dengan menggunakan uji-t dan uji F dihasilkan t-hitung sebesar 4,492,                             |


|    |                     |   |   |   |
|----|---------------------|---|---|---|
|    |                     |   |   | yang berarti $t\text{-hitung} \geq t\text{-tabel}$ dan $F\text{-hitung} \geq F\text{-tabel}$ maka $H_0$ ditolak dan $H_a$ diterima. |
| 6. | Rosliyati<br>(2016) | Peranan kepatuhan wajib pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi             | $X_1$ = peranan kepatuhan wajib pajak<br>$Y$ = penerimaan pajak penghasilan orang pribadi | Kepatuhan wajib pajak yang berpengaruh positif penerimaan pajak penghasilan orang pribadi   |
| 7. | Adermata<br>(2014)  | Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan serta variable dependen adalah kepatuhan kena pajak | $X_1$ = Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan<br>$Y$ = kepatuhan kena pajak | Hasil dari penelitian ini adalah modernisasi sistem administrasi perpajakan yang berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak |

## 2.6 Kerangka pemikiran

Kerangka pemikiran adalah sebuah bagan atau alur dalam memecahkan masalah suatu penelitian. Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu dapat disusun kerangka pemikiran sebagai berikut :

**Gambar 2.1**

### Kerangka Pemikiran Penelitian



## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan suatu variabel dengan cara memberikan arti, atau spesifikasi kegiatan, atau pun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut.

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016).

Sesuai dengan judul yang dipilih yaitu Pengaruh Sanksi Pajak dan Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, maka pengelompokan variabel yang digunakan dalam penelitian ini menjadi *variabel independen* (X) dan *variabel dependen* (Y). Adapun penjelasannya sebagai berikut :

##### 1. Variabel *Independen* (Variabel Bebas)

Variabel bebas adalah variable yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variable dependen (terikat) (Sugiyono, 2016). Dalam penelitian ini variabel independen yang diteliti adalah :

- a. Sanksi Pajak (X1)
- b. Modernisasi Administrasi Perpajakan (X2)

##### 2. Variabel *Dependen* (Variable Terikat)

Variable terikat adalah variable yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variable bebas (Sugiyono, 2016). Dalam penelitian ini *variabel dependen* yang diteliti adalah:

- a. Kepatuhan wajib pajak

## **3.2 Populasi dan Sampel**

### **3.2.1 Populasi**

Menurut Sugiyono (2016) “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.” Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang datang ke KPP Pratama Pondok Gede”

### **3.2.2 Sampel**

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengukuran sampel merupakan suatu langkah untuk menentukan besarnya sampel yang diambil dalam melaksanakan penelitian suatu objek. Untuk menentukan besarnya sampel bisa dilakukan dengan statistik atau estimasi penelitian (Sugiyono, 2016).

Metode yang digunakan untuk pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik *Probability Sampling* (secara acak). *Probability Sampling* adalah pengambilan sampel yang memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota

sampel (Sugiyono, 2016). Sampel yang diambil pada penelitian ini adalah Wajib Pajak KPP Pratama Jakarta Setia Budi Satu.

### **3.3 Tempat Dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Setia Budi Satu yang berlokasi di M Gold Tower, Jl. KH. Noer Ali Jl. Raya Kalimalang No.21, 22, RT.007/RW.003, Kayuringin Jaya, Kec. Bekasi Sel., Kota Bks, Jawa Barat 17144. Waktu penelitian yang digunakan peneliti dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkan izin penelitian dalam kurun waktu 6 bulan, yaitu tanggal 22 September 2022 – 22 Maret 2023.

### **3.4 Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan jenis data primer. Data primer (Sugiyono, 2016) adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Pengumpulan data primer merupakan bagian internal dari proses penelitian dan diperlukan untuk tujuan pengambilan keputusan. Data primer dianggap lebih akurat, karena data ini disajikan secara terperinci.

### 3.5 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif karena menggunakan pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik.

Metode kuantitatif menurut Sugiyono disebut sebagai metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode ini sebagai metode ilmiah karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik untuk menguji hipotesis yang diterapkan.

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dilakukan untuk memperoleh data dan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian lapangan dan penelitian pustaka.

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu cara untuk memperoleh data primer yang secara langsung melibatkan pihak responden dan dijadikan sampel dalam penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan memberi beberapa pertanyaan atau pernyataan tertulis yang akan dijawab oleh responden dengan tujuan untuk memperoleh informasi-informasi yang relevan mengenai variabel-variabel penelitian yang akan diukur dalam penelitian ini.
2. Penelitian Pustaka (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan

hasil penelitian terdahulu. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh data atau teori sebanyak mungkin yang diharapkan dapat menunjang data yang dikumpulkan dan pengolahannya lebih lanjut dalam penelitian ini.

### 3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh (Soerjono Soekamto).

Data yang diperoleh pada penelitian ini adalah menggunakan analisis statistik yang perhitungannya dilakukan dengan menggunakan SPSS. Analisis ini bertujuan seberapa besar pengaruh antara suatu variabel X dan variabel Y. Dimana variabel X (*variabel independen*) adalah pelaksanaan Sanksi Pajak dan Modernisasi Administrasi Perpajakan. Sedangkan variabel Y (*variabel dependen*) adalah Kepatuhan Wajib Pajak.

### 3.8 Uji Asumsi Klasik

#### 3.8.1. Uji Normalitas

Uji normalitas data digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2016). Pengujian dengan Pengujian terhadap normalitas data dilakukan dengan menggunakan *Kolmogorov-Smirnov test*. Variabel pengganggu dikatakan mempunyai distribusi yang normal apabila nilai *Asymptotic Significance*  $> 0,05$ . Saat

nilai *Asymptotic Significance*  $> 0,05$ , dalam histogram akan menunjukkan pola yang membentuk seperti bel dan pada uji p-plot standar mendekati garis diagonal.

### **3.8.2. Uji Heterokedastisitas**

Menurut Ghazali (2016) uji heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual atau pengamatan ke pengamatan yang lain. Metode pengujian Glejser akan digunakan oleh peneliti untuk menguji heterokedastisitas. Suatu data dikatakan tidak mengandung heteroskedastisitas jika tingkat signifikansinya lebih besar dari tingkat kepercayaannya yaitu 5%. Model regresi yang baik adalah yang tidak mengandung heterokedastisitas atau disebut homokedastisitas.

### **3.8.3. Uji Multikolonieritas**

Uji multikolonieritas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2016). Teknik untuk mendeteksi ada tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi pada penelitian ini adalah dengan dilihat dari nilai tolerance dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Pada umumnya jika  $VIF < 10$  maka hasil pengujian bebas dari persoalan multikolonieritas

## **3.9. Uji Hipotesis**

### **3.9.1. Uji Analisis Regresi Linear Berganda**

Regresi linier berganda yang dibantu dengan aplikasi SPSS digunakan sebagai teknik analisa dikarenakan dalam penelitian ini terdapat 3 variabel, yaitu 2 variabel

independen yang terdiri atas sanksi pajak, dan modernisasi administrasi perpajakan sedangkan variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak. Bentuk dari persamaan regresi yaitu

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

X<sub>1</sub> = Sanksi Pajak

X<sub>2</sub> = Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

$\alpha$  = Koefisien Regresi untuk setiap Variabel

e = Variabel pengganggu/*error*

### 3.9.2 Koefisien Determinasi (R Square)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar hubungan dari beberapa variabel dalam pengertian yang lebih jelas. Nilai koefisien berada di antara 0 dan 1, jika hasil lebih mendekati angka 0 berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel amat terbatas. Tapi jika hasil mendekati angka 1 berarti variabel-variabel *independen* memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel *dependen*.

